



**PENETAPAN**

**Nomor 480/Pdt.P/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**HERLIN AGUS KRISTIYANINGSIH**, tempat/tanggal lahir Kediri, 24 Agustus 1977, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan guru, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Irian Barat Rt. 001 Rw. 004 Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas-berkas permohonan;  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 20 September 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 September 2022 terdaftar dibawah Nomor 480/Pdt.P/2022/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Nurul Eko Kristiana merupakan Pegawai Negeri Sipil dan masih menjadi peserta aktif dari PT. Taspen (Persero) dengan No. KPE 196611211989032001 Nomer Taspen 14023407700 nama Nurul Eko Kristiana.
2. Bahwa Nurul Eko Kristiana telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 karena sakit.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Nurul Eko Kristiana tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan dan /atau tidak mempunyai anak angkat yang sah secara hukum.
4. Bahwa Alm. Nurul Eko Kristiana memiliki 3 (tiga) saudara kandung yaitu :
  - 4.1. Luluk Diah Tri Suryani, telah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya almarhumah Luluk Diah Tri Suryani telah menikah



sah dengan Slamet Riyadi, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :

- Mahdalika Indira Aprilia Novitasari
- Novia Duwi Isroin Saputri

4.1.1. Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS

4.1.2. Herlin Agus Kristiyaningsih

5. Bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Alm. Nurul Eko Kristiana adalah 1. Mahdalika Indira Aprilia Novitasari, 2. Novia Duwi Isroin Saputri, 3. Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS, 4. Herlin Agus Kristiyaningsih.

6. Bahwa para ahli waris telah sepakat memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris yaitu Herlin Agus Kristiyaningsih (Pemohon) untuk mengambil/ menerima uang pensiun di PT. TASPEN dari Alm. Nurul Eko Kristiana dengan No. KPE 196611211989032001 Nomer Taspen 14023407700 nama Nurul Eko Kristiana.

7. Bahwa untuk menetapkan pemohon sebagai wakil dari para ahli waris yang lain perlu ditetapkan sebuah Penetapan.

8. Bahwa karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kediri, maka pemohon ajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonan Pemohon, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Herlin Agus Kristiyaningsih sebagai kuasa dari para ahli waris lainnya yaitu Mahdalika Indira Aprilia Novitasari, 2. Novia Duwi Isroin Saputri, 3. Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS, ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Herlin Agus Kristiyaningsih untuk mengambil/ menerima uang pensiun di PT. TASPEN dari Alm. Nurul Eko Kristiana dengan No. KPE 196611211989032001 Nomor Taspen 14023407700 nama Nurul Eko Kristiana;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506176408770002 atas nama HERLIN AGUS KRISTIYANINGSIH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506170912101737 atas nama TEGUH SUMARDIONO, S.Th, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Peserta TASPEN Nomor 140234077 atas nama NURUL EKO KRISTIANA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Peserta TASPEN atas nama NURUL EKO KRISTIANA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama NURUL EKO KRISTIANA, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Tabungan MANDIRI atas nama NURUL EKO KRISTIANA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/04/418.90/2022 atas nama NURUL EKO KRISTIANA, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor 470/1975/418.87.06/2022 atas nama LULUK DIYAH TRI SURYANI, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa perwakilan dari ahli waris NURUL EKO KRISTIANA kepada pemberi kuasa atas nama HERLIN AGUS KRISTIYANINGSIH, tertanggal 2 Desember 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506176904930002 atas nama MAHDALIKA INDIRA APRILIA NOVITASARI, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506172401170005 atas nama YOSUA BAGUS HIMAWAN, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506175711980002 atas nama NOVIA DUWI ISROIN SAPUTRI, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506171005160004 atas nama SUTIJAH, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506172412750002 atas nama CUCUK ADI CAHYONO, SKP, NS., diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506171712100126 atas nama CUCUK ADI CAHYONO, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm NURUL EKO KRISTIANA tertanggal 5 September 2022, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu DIDIK MARDIANTO dan GATOT SUNDOYO yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memberikan Ijin kepada Pemohon Herlin Agus Kristiyaningsih sebagai kuasa dari para ahli waris lainnya yaitu Mahdalika Indira Aprilia Novitasari, Novia Duwi Isroin Saputri, Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS, untuk mengambil/ menerima uang pensiun di PT. TASPEN dari Alm. Nurul Eko Kristiana dengan Nomor KPE 196611211989032001 Nomor Taspen 14023407700 nama Nurul Eko Kristiana;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah adik kandung dari NURUL EKO KRISTIANA yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 November 2020 karena sakit (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Alm NURUL EKO KRISTIANA adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-5) dan masih menjadi peserta aktif dari PT. Taspen (Persero) dengan No. KPE 196611211989032001 Nomer Taspen 14023407700 nama Nurul Eko Kristiana (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Alm. Nurul Eko Kristiana memiliki 3 (tiga) saudara kandung yaitu Luluk Diah Tri Suryani, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 (Bukti P-8), semasa hidupnya almarhumah Luluk Diah Tri Suryani telah menikah sah dengan Slamet Riyadi, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Mahdalika Indira Aprilia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari (Bukti P-10) dan Novia Duwi Isroin Saputri (Bukti P-12), Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS (Bukti P-14) dan Herlin Agus Kristiyaningsih (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti P-16) para ahli waris telah sepakat memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris yaitu Herlin Agus Kristiyaningsih (Pemohon) untuk mengambil/ menerima uang pensiun di PT. TASPEN dari Alm. Nurul Eko Kristiana berdasarkan surat kuasa perwakilan dari ahli waris NURUL EKO KRISTIANA kepada pemberi kuasa atas nama HERLIN AGUS KRISTIYANINGSIH yang isinya melakukan pengurusan dan pengambilan tabungan atas nama NURUL EKO KRISTIANA ke Kantor PT TASPEN PERSERO (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan semasa hidupnya Alm. Nurul Eko Kristiana tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan dan /atau tidak mempunyai anak angkat yang sah secara hukum dan terhadap keinginan Pemohon tersebut diatas tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, oleh karena Alm NURUL EKO KRISTIAN yang merupakan peserta aktif dari PT. Taspen (Persero) dengan Nomor KPE 196611211989032001 Nomer Taspen 14023407700 diketahui tidak pernah menikah dan memiliki anak namun masih ada ahli waris dari saudara kandungnya yaitu Alm Luluk Diah Tri Suryani (telah meninggal dunia) yang mempunyai anak yaitu Mahdalika Indira Aprilia Novitasari dengan Novia Duwi Isroin Saputri dan Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS dan Herlin Agus Kristiyaningsih (saudara kandung), maka untuk keperluan pengambilan pengambilan tabungan atas nama NURUL EKO KRISTIANA ke Kantor PT TASPEN PERSERO perlu ditunjuk seorang wali yang telah mendapat ijin dari saudara kandung yang masih hidup, maka sehingga petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Herlin Agus Kristiyaningsih sebagai kuasa dari para ahli waris lainnya yaitu Mahdalika Indira Aprilia Novitasari, 2. Novia Duwi Isroin Saputri, 3. Cucuk Adi Cahyono, S.KP.NS, ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Herlin Agus Kristiyaningsih untuk mengambil/ menerima uang pensiun di PT. TASPEN dari Alm. Nurul Eko Kristiana dengan No. KPE 196611211989032001 Nomor Taspen 14023407700 nama Nurul Eko Kristiana;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2022** oleh kami **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**SUGENG HARIYANTO, S.H.**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)